



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32 /Prt/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

## BAB III

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai koordinator penyusunan perencanaan program dan pelaporan, ketatausahaan, keuangan, ketenagaan, dan kebutuhan rumah tangga Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
  - h. pengelolaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
  - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dan penghimpunan data serta koordinasi penyusunan program;
  - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengolahan data;
  - c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan perencanaan program;
  - d. menyiapkan bahan dan laporan pelaksanaan program;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian
  - b. menyiapkan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas serta tata kearsipan;
  - c. menyiapkan bahan dan pengelolaan rumah tangga dinas;
  - d. menyiapkan bahan dan pengelolaan perlengkapan serta aset;
  - e. menyiapkan bahan dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### Pasal 7

- (1) Bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penataan perumahan dan permukiman;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk teknis di bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. pendataan dan perencanaan bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. penyediaan dan pelaksanaan bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. pemantauan dan evaluasi bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman;
  - g. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyusunan rencana teknis penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang selanjutnya disingkat psu perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. pendataan, perencanaan dan pengembangan rumah swadaya;
  - i. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;

- j. fasilitasi pendataan dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten;
- k. penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman;
- l. pengelolaan data dan informasi, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman;
- m. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas bidang penataan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan prasarana permukiman serta peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - c. fasilitasi peningkatan kualitas permukiman di kawasan tertinggal dan daerah perbatasan;
  - d. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah sepuluh hektar;
  - e. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;
  - f. pelaksanaan kerjasama antar kota dan desa untuk mendukung pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi lokal/masyarakat;
  - g. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan serta peningkatan peran masyarakat bidang pengembangan prasarana kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
  - h. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan;
  - i. pengelolaan data dan informasi, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengembangan kawasan permukiman;
  - j. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
  - k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan  
Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan dan standarisasi teknis di Bidang Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengembangan air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk teknis di bidang pengembangan air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - c. pengembangan investasi di bidang pengembangan air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - d. pengawasan, pengendalian dan pembimbingan serta fasilitasi pengembangan air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - e. pendayagunaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang air bersih dan sanitasi lingkungan;
  - f. pengelolaan dan pengembangan sistem air bersih di daerah kabupaten;
  - g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
  - h. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan permukiman;
  - i. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas bidang pengembangan air bersih dan sanitasi lingkungan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Keenam  
Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan  
Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan gedung serta rumah negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan dan Penataan Bangunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep program kerja bidang pembinaan dan penataan bangunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan penataan bangunan;

- c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman standar dan petunjuk teknis pelaksanaan penataan, rehabilitasi dan pembangunan serta pengembangan bangunan gedung;
- d. pelaksanaan perencanaan dan bantuan teknis bangunan gedung
- e. pelaksanaan penataan, rehabilitasi dan pembangunan serta pengembangan bangunan gedung;
- f. pelaksanaan bantuan tenaga teknis pembangunan gedung;
- g. pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta pengendalian tata bangunan gedung;
- h. pembinaan teknis dan memfasilitasi penataan dan revitalisasi bangunan/kawasan bersejarah
- i. pembinaan teknis dan pemberdayaan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penataan bangunan;
- j. pelaksanaan verifikasi teknis izin mendirikan bangunan (IMB);
- k. pelaksanaan pembinaan sertifikasi pembangunan gedung;
- l. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- m. pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan penataan bangunan;
- n. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### BAB IV

##### UPT

##### Pasal 11

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

##### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3. huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. Teknis;
  - b. Manajerial; dan
  - c. Sosial Kutural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kutural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 147

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 147 TAHUN 2021  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF